

**HAK ASASI MANUSIA (HAM) ATAS LINGKUNGAN HIDUP<sup>1</sup>**  
**(Suatu Refleksi Sosio-Yuridis atas Implementasi**  
**Penyelesaian Sengketa Lingkungan)**

**Junior B. Gregorius<sup>2</sup>**

*Abstract*

*The purpose of this article is to find out what impact the (current Indonesian) law has on the environmental judicial settlement mechanism, since Human Rights on good environmental living has been stipulated in The Constitution of Republic of Indonesia year 1945. This article is also written while hoping to complete our understanding, opinion, attention and responsibility with respect to the protection and improvement of our living environment. The writer found out that legally, neither the environmental law of 1997 nor other jurisprudence related to the protection, and maintenance of the living environment has been changed or amended in accordance with the Constitution; socially, a strong civil society is still fighting for environmental justice urging the Government to carry out affirmative action to change or amend the prevailing laws that are denying justice so far and give support to law enforcement with respect to the existing environmental laws. In fact, there is no reason to believe that the Indonesian Government has any intend to improve the protection of the living environment by issuing acceptable guidelines concerning permits, directives or bans. It is therefore reasonable to call for the establishment of a National Commission on Living Environmental Protection. In such a case they will have their own power as Prosecutor, and other legal powers to enhance the structure, substance and society's legal culture. This article, however, invites any reader to comment upon the issue. This will be highly appreciated and gratefully acknowledged with profound thanks.*

*Kata Kunci: Lingkungan, keadilan, penyelesaian sengketa.*

---

<sup>1</sup> Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimaksud dalam judul artikel ini adalah HAM atas lingkungan hidup yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H (1) UUD 1945, dalam UUPH No. 23 Tahun 1997 dan dalam UU HAM No. 39 Tahun 1999. Untuk selanjutnya, HAM atas lingkungan hidup yang baik atau HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat disebut HAM atas lingkungan hidup saja.

<sup>2</sup> Penulis adalah Advokat/Pengacara tinggal di Jakarta, lulus Magister Hukum dari Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI-Salemba. Alamat korespondensi: gregorilaw@yahoo.com.

## I. Pendahuluan

Tulisan ini diinspirasi oleh dua “pesan penting” yang perlu direnungkan dalam buku karya Prof. Jimly Asshiddiqie berjudul *“Green Contitution” (Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*. Pesan pertama, mengingatkan kembali kepada setiap pembaca buku tersebut, bahwa untuk mendapatkan lingkungan hidup<sup>3</sup> yang baik adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang konstitusional. Pesan kedua, terkait dengan puisi karya Christopher D. Stone yang dikutip lagi di bawah ini:

*“...we’ll be sued by lakes and hills  
Seeking a redness of ills  
Great Mountain peaks of name prestigious*

*Will suddenly become litigious  
Our brooks will babble in the courts, seeking damages for  
How can I rest beneath a Tree  
if it may soon be suing me?<sup>4</sup>*

(Secara harafiah Puisi itu mengingatkan siapa saja, bahwa suatu waktu nanti, Danau, Sungai, Gunung atau bahkan jika sekedar duduk di bawah rindangnya pohon sekalipun, manusia akan dapat dituntut di Pengadilan atas dasar kenikmatan yang diperoleh atau karena kerusakan yang terjadi).

Melalui kedua pesan Asshiddiqie tersebut tidak berlebihan kiranya untuk kemudian ditarik sebagai kerangka pemikiran awal dalam upaya merespon isu yang berkaitan dengan lingkungan hidup, karena respon terhadap isu lingkungan hidup seringkali menghasilkan perdebatan pendapat ketimbang penyelesaian.

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 23 Tahun 1997 (*UUPLH 1997*). Pengertian Lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (1) *UUPLH*, adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lain”.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *“Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 127-128. Tulisan karya Christopher D. Stone dalam *Journal of The American Bar Association* dengan judul, *“Should Trees have Standing? Towards Legal Rights for Natural Objects”*, (Los Altos: William Kaufmann, 1974), juga dapat dibaca dalam *“Earth and Other Ethics”*. (New York: Harper & Row, 1987), p. 1.

Perdebatan yang masih relevan sampai saat ini misalnya, masih belum terang status peristiwa Lumpur Lapindo, apakah termasuk dalam tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia atau sekedar kesalahan teknis pekerjaan. Padahal dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut tidak hanya persoalan kehilangan harta, namun juga kehilangan identitas, sebagai pemilik asal-usul dan budaya.

Kemudian begitupula terhadap pencemaran air di Teluk Buyat Minahasa, Sulawesi. Kedua contoh tersebut merupakan gambaran dari lingkungan hidup yang telah tercemar dan rusak berat, karena sebelumnya lingkungan hidup tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti air, udara dan tanah.

Hal ini menjadi relevan untuk dicermati karena lingkungan hidup yang tercemar dan rusak berat tersebut merupakan wilayah bagian yang tidak terpisahkan dari unsur keberadaan sebuah Negara. Oleh sebab itu tepat kiranya mempertanyakan jaminan Negara terhadap tersedianya hak dan Hak Asasi Manusia atas lingkungan hidup, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mempertanyakan mekanisme penyelesaian sengketa terhadap lingkungan hidup tentunya dengan mengupayakan pendekatan hukum yang lebih berkeadilan, dengan pertimbangan kronisnya penegakan hukum saat ini, karena 13 perusahaan besar yang terindikasi melakukan pembalakan liar (*destructive logging*) di Riau mendapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari POLDA Riau.<sup>5</sup>

Dua pertanyaan tersebut sekiranya ditujukan untuk melakukan sebuah telaah dengan menggunakan suatu pendekatan analisis yuridis terkait Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Hidup. Analisis yuridis ini turut menggunakan penafsiran hukum.

## II. HAM atas Lingkungan Hidup

### A. Isu Lingkungan Hidup di dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia

Perkembangan Hak Asasi Manusia acapkali dimulai dari gerakan historis, yang biasanya dikampanyekan melalui jargon seperti; *Human Rights*, *droits de l'homme*, *derrechos humanos*, *Menschenrechte*, “hak-

---

<sup>5</sup> *Hak atas lingkungan hidup masih di langit*, <<http://elgibrany.blogsome.com/2009/02/05/hak-atas-lingkungan-hidup-masih-di-langit/trackback/>>.

*hak manusia*”, yang secara harfiah menurut Jack Donnelly, berarti hak-hak yang dimiliki seseorang karena ia manusia.<sup>6</sup>

Isu lingkungan hidup di dalam perkembangan HAM secara ringkas dapat ditinjau berdasarkan empat generasi. Generasi pertama mengusung isu pemikiran HAM pada ranah hukum dan politik, dengan demikian generasi ini sama sekali belum memikirkan lingkungan hidup. Generasi kedua, isu HAM meluas terhadap tuntutan hak-hak sosial ekonomi dan budaya, yang melahirkan dua *covenant* yaitu *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*<sup>7</sup> dan *International Covenant on Civil and Political Rights*.<sup>8</sup> mengenai lingkungan generasi ini tampaknya masih sealur dengan generasi pertama.

Pada generasi ketiga, terjadi gabungan isu gerakan antara generasi pertama dan kedua terkait dengan hak-hak ekonomi, sosial, politik,

---

<sup>6</sup> Jack Donnelly, “*The Concepts of Human Rights*” dalam “Hak-Hak Asasi Manusia, Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik”, Ed. Frans Ceufin, SVD (Ledalero-Flores: Penerbit Ledalero, 2004), hal. xii – xxvi. Kemudian oleh Antonio Cassese, “Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah”, Cet-2 (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2005), hal. 240. Buku ini diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin dari judul berbahasa Inggris “*Human Rights in a Changing World*”, Antonio Cassese sebagai seorang Maha Guru Hukum Pidana Internaional di Universitas Florence, Italia menulis buku ini dengan judul aslinya “*I Diniti Umani nel Mondo Contemporaneo*”, Kemanusiaan manusia dan kemartabatan manusia didefinisikan oleh manusia sendiri, jika binatang atau hewan lain ikut terlibat dalam pendefinisian itu maka hak asasi manusia tidak pernah ada. Dipandang dari satu sisi, sebagaimana diungkapkan Cassese, “...hak-hak asasi manusia merupakan suatu upaya oleh manusia untuk menjadikan manusia sebagai “mahluk sosial” menang terhadap manusia sebagai “binatang alami.” Maka, sesungguhnya perjuangan penegakan hak asasi manusia secara filosofis didasari oleh hasrat manusia supaya tetap manusia. Banyak para sarjana memberikan pengertian tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai acuan terdapat pula pengertian HAM menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Pasal 1 ayat 1. Pengertian yang sama juga dapat dibaca dalam *Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, UU No. 26 Tahun 2000, Pasal 1 ayat 1, yaitu, seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

<sup>7</sup> *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* adalah Perjanjian internasional tentang hak-hak sosial, ekonomi dan budaya, yang diikuti oleh lebih dari 100 negara dunia pada waktu itu, terutama Negara-negara berkembang yang ingin melepaskan kungkungan penjajahan ekonomi dan kemanusiaan dari Negara-negara maju.

<sup>8</sup> *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* adalah Perjanjian Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Hak-hak asasi ini telah merubah peradaban dari sebelumnya dunia marak dengan perdagangan budak termasuk tidak adanya pengakuan hak perempuan dalam segala bidang.

budaya dan hukum yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan (*The Rights of Development*).<sup>9</sup>

Implementasi isu generasi ketiga ini menekankan pada program pembangunan (yang saat itu juga menjadi jargon pemerintah Orde Baru) namun pelaksanaan program tersebut berdampak dengan terabainya hak-hak sosial lainnya. Terabainya hak tersebut di tandai dengan lahirnya aliran-aliran pemikir lingkungan yang memiliki cara pandang yang langsung bersinggungan. Aliran pertama dikenal dengan aliran fasis lingkungan (*eco-facism*) yang memperjuangkan kepentingan lingkungan dan aliran kedua disebut *eco-development* yaitu aliran yang mendayagunakan lingkungan demi keuntungan.<sup>10</sup> Pada generasi ketiga ini isu lingkungan dihadapkan kepada motif pembangunan yang beorientasi keuntungan.

Sementara generasi keempat, membawa isu yang mengkritisi dominasi peranan negara dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti melalaikan kesejahteraan rakyat.<sup>11</sup> Gambaran dasar pada generasi ini memperlihatkan gesekan yang kuat antara aliran *eco-facism* yang dimotori oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan *eco-development* yang diaktori oleh pemodal bersama pemerintah.

---

<sup>9</sup> Green Mind Community, *Op. Cit.*, hal. 272, *The Rights of Development* ini hanya memusatkan perhatian pada pembangunan, sedangkan dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup bukanlah menjadi agenda utama sehingga hampir tidak pernah dibicarakan sampai sekitar tahun 1980-an.

<sup>10</sup> Ton Dietz, "Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam, Kontur Geografi Lingkungan Politik", Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Insist Press, 2005), hal. X-XI, diterjemahkan oleh Roem Topatimasang dari judul asli "*Entitlements to Natural Resources: Contours of Political Environmental Geography*", (Utrecht: International Books, 1995). *Kaum Eco Facism* adalah mereka yang memperjuangkan masalah lingkungan demi lingkungan itu sendiri. Dengan resiko apapun lingkungan harus dilindungi. Sedangkan *Kaum eco-developmental* berpandangan bahwa lingkungan perlu dilestarikan karena dengan pelestarian lingkungan maka terjamin kejayaan persediaan sumber bahan baku untuk proses produksi guna meningkatkan keuntungan.

<sup>11</sup> Green Mind Community, *Op. Cit.*, hal. 272-273.

## **B. Isu Lingkungan Hidup di dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia**

### **1. Dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945**

Perlahan, pasti gerakan melindungi lingkungan hidup mendapat jaminan pengakuan oleh negara. Bentuk pengakuan itu adalah dengan dimuatnya hak atas lingkungan hidup<sup>12</sup> di dalam Undang-Undang Dasar 1945 perubahan. Pemuatan ini kemudian diasumsikan sebagai bentuk kepedulian pengubah Undang-Undang Dasar yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) terhadap lingkungan hidup melalui Perubahan ke-2,<sup>13</sup> pada pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi bahwa *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*.<sup>14</sup>

Penyebutan ketentuan yuridis tersebut menjamin bahwa Hak dan Hak Asasi atas Lingkungan Hidup sudah menjadi kewajiban hukum bagi negara untuk sungguh-sungguh menjaga dan menjunjung tinggi hak rakyat tersebut agar dapat bertindak lebih adil.

### **2. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Walaupun keberadaan hak atas lingkungan hidup telah termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perubahan. Namun, sebenarnya hal itu telah termuat di dalam Undang-undang

---

<sup>12</sup> N.H.T Siahaan, "Hukum Lingkungan", (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hal. 47, Hak atas lingkungan (HAL) adalah hak yang melekat bagi seseorang atau kelompok yang dilindungi oleh kelompok berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan di dalam interaksinya terhadap lingkungan atau sumber-sumber alam.

<sup>13</sup> Perubahan UUD 1945, antara lain: pertama Tahun 1999, kedua Tahun 2000, ketiga Tahun 2001 dan keempat Tahun 2002.

<sup>14</sup> Nuansa lingkungan tidak hanya terdapat dalam Pasal tersebut, sebab dalam perubahan ke-4 tahun 2002, mengenai perekonomian nasional juga ditetapkan supaya berwawasan lingkungan yang diketahui dari bunyi Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dengan masuknya dua Pasal itu, menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945 telah menjadi Konstitusi bernuansa hijau atau dengan istilah yang dipakainya *'green constitution'*.

Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *"Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."* Tetapi yang masih menjadi kendala adalah pada saat implementasi karena perlindungan dan pengelolaan lingkungan sama sekali tidak berjalan, penyelesaian sengketa Peraturan Daerah (Perda) lingkungan tentang tuntutan ganti rugi jarang dikabulkan, sementara para pelaku yang terkena tuntutan pidana sulit untuk dijatuhi hukuman.

### **3. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Mendesaknya kepedulian perlindungan terhadap HAM, membuat MPR mengeluarkan TAP No: XVII/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Maksud Ketetapan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1<sup>15</sup> yaitu, *"menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat."* Ketetapan MPR ini sebagai dasar yuridis pembentukan UU HAM No. 39 Tahun 1999, yang kemudian mengarah untuk perlu adanya pengakuan konstitusional HAM atas lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai hak atas lingkungan hidup secara lengkap dapat dibaca pada Pasal 9 ayat (3) UU HAM No. 39 Tahun 1999.<sup>16</sup> Selanjutnya dalam Pasal 9 sampai Pasal 66 UU itu ditentukan jenis hak-hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh Negara meliputi:

*Hak untuk hidup (Pasal 9); Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10); Hak mengembangkan diri (Pasal 11 sampai 16); Hak memperoleh keadilan (Pasal 17-19); Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20 -27); Hak atas rasa aman (Pasal 28 – 35); Hak atas kesejahteraan (Pasal 36 – 42); Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal*

---

<sup>15</sup> Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)* TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998, tanggal 18 Agustus 1998.

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia. UU No, 39 Tahun 1999.*

43 – 44); *Hak wanita (Pasal 45 – 51) dan Hak anak (Pasal 52 – 66)*.<sup>17</sup>

Secara gramatikal tafsiran atas text pasal-pasal di atas sekiranya relevan dengan lingkungan hidup karena pengertian lingkungan secara bahasa diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, hak atas lingkungan hidup mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hak-hak lainnya.

### C. Konflik Antara Implementasi Hak Asasi Manusia dan Konsep Keadilan Lingkungan

Secara harfiah HAM dimaknai sebagai hak yang hakiki dimiliki oleh manusia dan karena itu tidak boleh dikurangi dengan cara apapun,<sup>18</sup> namun, di dalam implementasinya HAM sama sekali terbatas. Paling tidak batasan yang relevan terhadap HAM dapat kita cermati berdasarkan dua contoh implementasi berikut:

1. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara No. 2-3/PUU-V/2007, secara *sistematische interpretatie* – menyatakan bahwa HAM yang diatur dalam *Pasal 28 A sampai Pasal 28 I UUD 1945* tunduk pada pembatasan (*limitation of efectivity*) yang diatur dalam *Pasal 28 J UUD 1945*.<sup>19</sup>
2. Pembatasan HAM ini sejalan juga dengan ketentuan *Pasal 29 (2) Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yang menentukan “...*such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the*

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, “Hak Asasi Manusia dan Hukumnya”, Cet-kedua, (Jakarta: Pecirindo, 2007), hal. 7.

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, *Pasal 28 J* menentukan “(1) *setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.* (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*



*rights and freedoms of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare, in a democratic society”.*<sup>20</sup>

Dua contoh pembatasan di atas terkait dengan makna teoritis Konstitusionalisasi HAM atas lingkungan hidup (atau disebut dengan pemuatan HAM atas lingkungan hidup dalam lingkup perundang-undangan) yang mengarah kepada suatu pengertian bahwa hukum itu adalah perintah, hukum sebagai alat untuk menjalankan tugas-tugas Pemerintah. *A Rule is direction: it is tool for carrying out some task of Government*,<sup>21</sup> berdasarkan itu perlu untuk adanya pembatasan agar perintah tersebut terukur, tidak meluas.

Uraian tersebut menerangkan bahwa Konstitusi menjamin dan memerintahkan pelaksanaan hak atas lingkungan hidup yang baik adalah hak asasi semua orang yang harus dihormati oleh siapapun. Bentuk jaminan tersebut ditunjukkan berdasarkan tugas Pemerintah bersama DPR dalam menyiapkan dan mensahkan Undang-Undang yang dijadikan alat untuk merekayasa kehidupan bangsa dan negara guna menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, yang oleh Roscoe Pound<sup>22</sup> disebut *law as a tool of social engineering*. Sedangkan menurut Daniel S. Lev,<sup>23</sup> berarti memberikan kekuasaan yang amat penuh kepada Pemerintah. Konsekuensinya Pemerintah perlu juga untuk memperhatikan aspek non-hukum agar peraturan dan produk hukum perlindungan lingkungan yang dibuat itu dapat mencapai tujuan.<sup>24</sup> Dan menjauhkan segala sesuatu yang mengarah kepada hukum sebagai produk politik<sup>25</sup> (*law is politics*),<sup>26</sup> dimana banyaknya

---

<sup>20</sup> Universal Declaration of Human Rights, (UDHR) yang disahkan Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1958.

<sup>21</sup> Lawrence M. Friedman, “*Legal Rules and the process of Social Change*”, Dalam Steward Macaulay, Lawrence M. Friedman, John Stookey (ed), “*Law & Society: Readings on the Social Study of Law*”, (New York: W.W Norton & Company Inc.,1995), hal. 692.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, “*Hukum dan Perubahan Sosial*”, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 43.

<sup>23</sup> Erman Rajagukguk, “*Hukum dan Masyarakat*”, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal. 72.

<sup>24</sup> Ahmad Ali, “*Menguak Tabir Hukum*”, Edisi ke-2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 74.

<sup>25</sup> Hikmahanto Juwana, *Jangan berhenti Memikirkan Hukum: Pergulatan dan Kegundahan Adnan Buyung Nasution di Bidang Hukum*, Kata pengantar dalam: Adnan

UU yang dihasilkan tidak lebih hanya sebagai produk kompromi negatif yang dimotori oleh aliran pemikir lingkungan *eco-development*.

Jika produk hukum tersebut berkarakter kompromi negatif maka keadilan yang ingin dicapai melalui rumusan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 sebagai pemberi dasar konstitusional terhadap pengelolaan lingkungan hidup (pemanfaatan dan pemeliharaan) yang harus bertujuan mencapai keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia serta peningkatan perekonomian nasional yang bergantung pada hasil-hasil alam tidak pernah akan terjadi.

Keadilan lingkungan yang dimaksudkan pada tindakan nyata adalah memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, baik kelemahan struktural, substansi hukum dan budaya hukum. Namun inipula yang menjadi konflik antara implementasi HAM dan konsep keadilan lingkungan karena implementasi HAM yang dimulai melalui pembentukan hukum masih terperangkap untuk mengejar keuntungan individu dan golongan yang merupakan akibat pengaruh pemikir aliran *eco-development*. Dengan demikian peningkatan perekonomian yang dapat tercapai jika terjalin kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menata, mengelola dan menjaga lingkungan hidup dengan segala aspeknya demi kelangsungan hidup manusia hanya sekedar konsep.

### III. Kritik atas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan

#### A. Jenis Penyelesaian Sengketa lingkungan

HAM atas lingkungan hidup telah diatur secara konstitusional melalui Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang didukung dengan berbagai undang-undang, seperti UU No. 23 Tahun 1997 tentang PLH, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, PP No. 4 Tahun 2001 tentang

---

Buyung Nasution, "Arus Pemikiran Konstitusionalisme, Hukum dan Peradilan", (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007), hal. xiii-xv.

<sup>26</sup> Donald H. Gjerdingen, "The Future of Legal Scholarship and the Search of a Modern Theory of Law", *Buffalo Law Review*, 1986, No. 2.Vol.35, p. 386-388. Gjerdingen sebagai seorang *Associate Professor of Law* di University of Tulsa, Ia mengatakan aliran teori hukum modern telah menggantikan pandangan para konvensionalis (yang menyebutkan *Law is apolitics* - hukum dan politik berdiri sendiri) dengan suatu pandangan teori hukum modern yang berpendirian bahwa hukum adalah sesuatu yang politis, *Law must be political*.

*Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan*, PP No. 54 Tahun 2000 tentang *Lembaga Penyedia Jasa Layanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan*, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara. Penyelesaian sengketa lingkungan diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 48 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang PLH sebagai *lex generalis*. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam berbagai UU dalam bidang lingkungan tersebut pada dasarnya sama kecuali jumlah ancaman denda dan pidananya.

Di dalam praktek, sengketa-sengketa lingkungan<sup>27</sup> dapat diselesaikan di luar Pengadilan dan atau melalui Pengadilan (*court system*). Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan yaitu *sengketa hukum administratif; sengketa hukum perdata; sengketa hukum pidana dan sengketa hukum internasional*.<sup>28</sup> Sebagai tanggapan atas lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa pada UU yang berlaku, maka tulisan ini hanya akan mengulas penyelesaian sengketa lingkungan yang dilakukan melalui Pengadilan berdasarkan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang PLH.

### 1. Administratif

Pihak-pihak yang bersengketa dalam penyelesaian secara administratif adalah orang perorangan; atau badan hukum perdata atau disebut juga korporasi; atau lembaga-lembaga swasta lainnya seperti LSM-LSM yang menaruh perhatian terhadap masalah lingkungan; melawan badan-badan pemerintahan atau pejabat administrasi negara,<sup>29</sup> menyangkut Keputusan Tata usaha negara yang dikeluarkan (*beschiking*),<sup>30</sup> atau karena suatu kelalaian

---

<sup>27</sup> Indonesia, *Op. Cit.*, UU No. 23 Tahun 1997, Pasal 1 ayat (19) menyebutkan apa yang dimaksud dengan Sengketa lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

<sup>28</sup> Sengketa Hukum Internasional tidak dibahas karena di dalam UUPH 1997 juga tidak mengatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan secara internasional, walaupun masalah lingkungan adalah masalah *borderless*.

<sup>29</sup> N.T.S Siahaan, *Op. Cit.*, hal. 262.

(*ommission*) dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, perbuatan atau kealpaan mana dianggap telah menimbulkan kerugian bagi orang perorangan atau suatu Badan Hukum Perdata lainnya. Secara substansial, sengketa administrasi di dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang PLH dapat berhubungan dengan:<sup>31</sup>

- a. *Perijinan (Pasal 18 sampai Pasal 21 UUPH);*
- b. *Pengawasan (Pasal 22 sampai Pasal 24 UUPH);*
- c. *Sanksi Administrasi (Pasal 25 sampai Pasal 27 UUPH);*  
*dan*
- d. *Audit Lingkungan Hidup (Pasal 28 dan 29 UUPH).*

Walaupun pembagian sengketa dalam administrasi telah diatur melalui UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang PLH, namun penyelesaian sengketa-sengketa administrasi yang berhubungan dengan empat hal tersebut di atas masih kurang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas, karena di dalam beberapa perkara hukum memperlihatkan bahwa ada dua hal yang masih menjadi permasalahan, pertama masih adanya tebang pilih dalam proses hukum, tindakan hukum hanya menjerat karyawan atau operator lapangan saja, sedangkan pemilik usaha atau pimpinannya tidak disentuh hukum. Kedua, permasalahan hirarki pemberian izin atau pengawasan, yang dalam pelaksanaannya seringkali tumpang tindih antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Pemerintah Daerah.

Sebagai refleksi, peristiwa berdarah 'penyerangan Polres Manggarai-NTT pada tahun 2004 oleh sekelompok warga Desa Colol dan jatuhnya korban rakyat 7 orang meninggal, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai tanpa memiliki bukti dokumen hukum tanah,<sup>32</sup> memerintahkan pembabatan ratusan ribu pohon kopi milik rakyat di atas tanah yang telah turun temurun

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, *Berschiking* adalah suatu penetapan secara tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Administrasi Negara berupa tindakan hukum yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan suatu akibat hukum bagi seseorang atau orang perorangan atau badan hukum perdata lainnya.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Efendi Parangin, "Hukum Agraria", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 29, Hukum tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, yang merupakan lembaga-lembaga dan hubungan-hubungan yang konkrit dengan tanah.

digunakan untuk bertanam kopi.<sup>33</sup> Kejadian yang sama misalnya pemberian ijin penambangan Mangan di daerah/tanah adat di Lembata-Flores Timur; dan ijin pertambangan Mangan pada hutan lindung di Reo-Kabupaten Manggarai, Flores. Setelah dikonfirmasi, yang terjadi saling menyalahkan dan melepas tanggung jawab. Rakyat selalu menjadi korban.

Demikian juga beberapa peraturan yang masih mengandung kontroversi, tetapi sudah ditetapkan atau disahkan walaupun sudah diprotes masyarakat, misalnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 tahun 2008 tentang “*Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Diluar Kegiatan Kehutanan*” dan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang MINERBA juga dianggap sebagai pemicu sengketa karena dua instrumen hukum tersebut nyata-nyata tidak adil dari sisi kepentingan lingkungan rakyat, sehingga diyakini bahwa sengketa administratif akan terus terjadi.

## 2. Perdata

Penyelesaian sengketa-sengketa perdata (*civil dispute resolution*) berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang PLH dapat dilakukan berdasarkan princip-prinsip<sup>34</sup> sebagai berikut:

- 1) Prinsip *tanggung jawab konvensional*, yakni berdasarkan asas kesalahan (*Fault Liability*) dari pelaku (Pasal 34 UUPH 1997).<sup>35</sup> Ketentuan Pasal ini merupakan realisasi dari *asas pencemar membayar*. Kelemahannya, Pasal ini

---

<sup>33</sup> Baca, “Penyerangan Polres Manggarai”, *Harian Kompas*, tanggal 11 Maret 2004, halaman 4. juga berita yang sama dapat dilihat pada berita “Rakyat Colol Serbu Polres”, *Harian Kupang Post*, tanggal 11 Maret 2004, hal. 1. Dalam penyerangan kantor dan asrama Polres Manggarai tersebut, jatuh korban 7 orang meninggal dunia terkena tembakan polisi dan belasan luka-luka berat dan ringan.

<sup>34</sup> N.T.S Siahaan, *Op. Cit.*, hal. 265.

<sup>35</sup> Indonesia, *Op. Cit.*, UUPH No. 23 tahun 1997, Pasal 34:

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup; mewajibkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

sulit melindungi korban yang terkena pencemaran (air misalnya) yang baru diketahui akibat kimia pencemaran tersebut (misalnya kasus Teluk Buyat, Minahasa, Sulawesi) beberapa tahun setelahnya, sedangkan lokasi air yang tercemar sudah diperbaiki oleh pelaku;

- 2) Prinsip tanggung jawab perdata secara mutlak (*Strict Liability*) (Pasal 35 UUPH 1997);<sup>36</sup> Maksud pertanggungjawaban *strict liability* ini adalah unsur kesalahan dari pelaku tidak perlu dibuktikan oleh para penggugat sebagai dasar tuntutan pembayaran ganti rugi;
- 3) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwalian (*Class Action*) (Pasal 37 UUPH 1997);<sup>37</sup> *Class action* atau *actio popularis* atau disebut juga gugatan perwalian atau gugatan kelompok yaitu gugatan yang diajukan oleh sekelompok kecil orang yang mewakili kelompok besar orang yang dirugikan atas dasar *kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan* karena pencemaran atau kerusakan lingkungan, sesuai dengan *PERMA No. 1 Tahun 2002*.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 35:

- (1) Pertanggungjawaban usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan dibawah ini:
  - a. adanya bencana alam atau peperangan;
  - b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
  - c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

<sup>37</sup> *Ibid.*, Pasal 37 (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwalian ke Pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.

- 4) Prinsip hak gugat (*Legal Standing*) (Pasal 38 UUPH 1997);<sup>38</sup> merupakan gugatan yang dilakukan oleh organisasi lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan tertentu. Gugatan tidak untuk menuntut ganti rugi tetapi supaya pencemar harus melakukan suatu tindakan perbaikan lingkungan hidup.
- 5) Penyelesaian sengketa lingkungan (*environmental dispute settlement*) dapat dilakukan di dalam dan di luar Pengadilan (Pasal 30 UUPH);<sup>39</sup>
- 6) Prinsip Pemerintah mempunyai kedudukan hak gugat untuk kepentingan masyarakat di bidang lingkungan hidup (Pasal 37 ayat (2) UUPH);<sup>40</sup>
- 7) Prinsip adanya daluarsa gugatan (Pasal 36 UUPH).<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 38:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
  - b. dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

<sup>39</sup> *Ibid.*, Pasal 30 ayat:

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

<sup>40</sup> *Ibid.*, Pasal 37 ayat (2): Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Sementara syarat-syarat yuridis yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi lingkungan hidup untuk dapat mewakili kepentingan kelompok adalah: *pertama*; berbentuk badan hukum atau yayasan, *kedua*; dalam Anggaran Dasar organisasi lingkungan hidup bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan *ketiga*; telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya.<sup>42</sup>

### 3. Pidana

Menurut Gross,<sup>43</sup> *moral obligation to punish exists only so long as punishment is needed as part of scheme of social protection*. Tujuan penentuan sanksi pidana dimaksudkan bagi perlindungan kepentingan sosial masyarakat, dalam hal ini memberi keadilan dengan menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berdasarkan data tahun 2005-2008, dari 205 kasus pembalakan liar yang disidangkan, 76 persen hanya mengadili operator lapangan. Sedangkan aktor utamanya hanya 24 persen.<sup>44</sup> Sedangkan proses hukum terhadap pelaku pencemar dan pengrusak lingkungan lainnya dapat dihitungkan jari dari kebanyakan mereka bebas. Fenomena ini telah memungkinkan penyidik (dan Penuntut Umum) menggunakan UU Korupsi untuk menjerat *illegal logging*, seperti kasus-kasus pengalihan fungsi hutan di Sumatera Selatan dan daerah lain juga sudah banyak yang

---

<sup>41</sup> Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 36:

- (1) Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pencemaran dan atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

<sup>42</sup> "Inisiatif Menegakkan Hak atas Lingkungan Hidup", Ivan Valentina Ageung, didownload dari <<http://bungapadi.blogspot.com/2008/02/inisiatif-menegakkan-hak-atas.html>>.

<sup>43</sup> Hyman Gross, "A Theory of Criminal Justice", (New York: Oxford University Press, 1979), p. 21.

<sup>44</sup> "Pembalakan liar, Penegakan Hukum Tidak Efektif", *Harian Kompas*, 27 Mei 2009, hal. 13.



diproses melalui Undang-Undang Korupsi<sup>45</sup> walaupun kurang maksimal, setidaknya belum ada yang bebas murni, dan mendapat dukungan masyarakat.

Di dalam berbagai Undang-Undang yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup, (UUPH 1997, UUK 1999, UU MINERBA 2009) hukum pidana dipakai sebagai *ultimum remedium*, yaitu obat atau alat terakhir yang digunakan jika melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang lain sudah tidak memberi efek jera. Adanya mekanisme seperti ini justru dipakai oleh para pelaku pencemar dan pengrusak lingkungan terutama pelaku *illegal logging* untuk mendapat kebebasan dari jerat hukum.

Penerapan asas subsidiaritas<sup>46</sup> dilakukan dengan membagi tiga tahap tindakan dalam hal pelanggaran lingkungan yaitu: tindakan *pre-emptive*, tindakan *preventif* dan tindakan *represif*.<sup>47</sup> Tindakan represif dalam penyelesaian sengketa lingkungan telah menempatkan hukum pidana pada bagian yang kurang strategis dalam mencegah kejahatan lingkungan karena hukum pidana baru dipakai pada tahap terakhir, jika dua tahap sebelumnya (*pre-emptive* dan *preventif*) tidak berjalan dengan baik atau karena pertimbangan akan akibat yang ditimbulkan. Maka konstruksi hukum yang demikian sebenarnya menjadi pemicu rasa tidak adil oleh masyarakat, dan konstruksi tersebut tetap dipertahankan sampai sekarang, walaupun manfaat yuridisnya dapat dikatakan tidak ada.

Berdasarkan uraian yang telah disebut di atas perlu dipikirkan adalah merubah paradigma pembedaan yang bersifat subsidair tersebut menjadi sesuatu yang *premium remedium*. Filosofinya adalah bahwa lingkungan (tanah, air dan udara) adalah warisan nenek moyang yang telah diperjuangkan dengan darah taruhannya untuk hidup bersama yang damai, maka rakyat banyak

---

<sup>45</sup> Sebut misalnya kasus Al Amin Nasution dan Mantan Gubernur Sumatera Selatan Syahril Oesman yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan KPK (tanggal 2 Juni 2009) dengan tuduhan korupsi pengalihan fungsi hutan lindung di daerah Tanjung Api-Api.

<sup>46</sup> Asas *subsidiaritas* menentukan bahwa hukum pidana hanya akan digunakan apabila sanksi bidang hukum lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa sudah tidak membawa hasil yang maksimal.

<sup>47</sup> N.H.T. Siahaan, *Op. Cit.*, hal. 358.

harus menikmati, berdiri dan berkuasa di atasnya bukan pengusaha atau investor.

### **B. Kritik Terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan**

Secara yuridis seperti apa hak atau hak asasi lingkungan hidup yang baik dan sehat menurut penjelasan Pasal 5 (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang PLH hanya menyatakan *cukup jelas*. Demikian juga penjelasan pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyatakan *cukup jelas*. Hal ini memungkinkan orang melakukan interpretasi secara subyektif tanpa ada makna yang dapat diterima oleh umum. Pengertian *Lingkungan Hidup* yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang PLH, menurut hemat penulis juga tidak menunjuk kepada bagian dari pengertian *lingkungan hidup yang baik*. Demikian juga jika mengartikan maksud Pasal 28 H ayat (1) "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*"<sup>48</sup> secara *Contemporanea expositio*,<sup>49</sup> juga sulit, karena jika kalimat Pasal itu dipenggal berdasarkan makna, maka ada tiga hak yang dimaksud; *hak hidup sejahtera lahir dan batin* ; *hak bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat*; dan *hak memperoleh pelayanan kesehatan*. Pemahaman penulis tentang lingkungan hidup yang baik adalah air dan udara yang bersih, rumah tinggal, tempat kerja dan segala sesuatu yang berhubungan dengan interaksi dan kebutuhan manusia sehari-hari.

Harapan itu sekiranya akan memberikan kekecewaan berlipat kepada masyarakat karena berdasarkan pembahasan sebelumnya mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan sama sekali tidak memberikan adanya jaminan. Hal itu pula yang mendorong organisasi lingkungan 'Wahana lingkungan Hidup' (WALHI) mendesak

---

<sup>48</sup> Indonesia, *Op. Cit.*, UU No. 23 Tahun 1997, Pasal 1 ayat (1).

<sup>49</sup> Garner, Bryan A. (Ed), "*Black's law Dictionary*", Eight edition (St.Paul, MN: West Thomson, 2004), hal. 336. *Doctrine Contemporanea expositio*, the doctrine that the best meaning of a statute or document is the one given by those who enacted or signed it, and that meaning publicly given by contemporary or long professional usage is presumed to be the correct one.

Pemerintah segera melaksanakan 5 agenda yang harus segera dijalankan, dan 3 di antaranya adalah:<sup>50</sup>

1. Cabut seluruh peraturan dan kebijakan negara yang selama ini menjadi alat legitimasi pemodal dan elit politik untuk mengeruk keuntungan atas lingkungan hidup dan SDA Indonesia.
2. Pararel dengan pencabutan seluruh regulasi yang saling tumpang tindih tersebut, lakukan jeda (moratorium) perizinan baru terkait atas ekstraksi sumberdaya alam (tambang, migas, kehutanan, kelautan dsb) yang berskala besar, padat modal dan memiliki daya rusak ekologi tinggi, hingga adanya sebuah UU nasional yang integratif mengatur pengelolaan lingkungan hidup dan SDA Indonesia dari pusat hingga daerah yang berperspektif hak asasi manusia (HAM), penghormatan pada hak tenurial dan hak-hak konstitusi masyarakat adat/lokal.
3. Laksanakan jeda penebangan hutan. Ilmuwan di berbagai belahan dunia telah membuktikan hubungan langsung antara kerusakan hutan dengan bencana banjir dan longsor, konflik dengan masyarakat, hilangnya keanekaragaman hayati, timbulnya kebakaran hutan dan juga sebagai salah satu faktor pemicu perubahan iklim global.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Simpulan**

Pengaturan hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia dalam UUD 1945, memang belum dirasakan dampaknya dalam penyelesaian sengketa-sengketa lingkungan, namun jiwa dan semangat Konstitusi tersebut mewajibkan Negara untuk memberi, menjaga dan melindungi hak asasi manusia dalam lingkungan hidup tersebut dengan mempercepat perbaikan peraturan yang ada dan meningkatkan kinerja aparat penegak hukum lingkungan, termasuk perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan yang ada, demi tercapainya keadilan lingkungan bagi masyarakat banyak.

Diharapkan dengan pembentukan suatu Komisi khusus yang menangani keseluruhan masalah lingkungan hidup, didasari oleh

---

<sup>50</sup> <<http://elgibrany.blogsome.com/2009/02/05/hak-atas-lingkungan-hidup-masih-di-langit/trackback/>>.

nuansa Konstitusi yang hijau, dapat sungguh-sungguh menata lingkungan hidup Indonesia yang baru, Indonesia yang hijau dan bermartabat, dan berkeadilan. Sehingga kapan pun, ...*lakes, hills and mountain will never suddenly become litigious,... and 'They' would let us rest beneath a Tree.*

## B. Saran

Beberapa hal yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan seperti: Kemiskinan struktural, Arogansi sektoral (tumpang tindih), disharmonisasi peraturan perundang-undangan, tidak sinkronnya pengaturan hukum, substansi hukum, pengetahuan para pelaksana kurang komprehensif, arogansi antar departemen, dan *law in action* yang tidak didukung oleh *law in books* membutuhkan keseriusan pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah nyata melakukan perubahan di setiap bidang penghambat itu. Jika kembali kepada teori, maka berdasarkan pemikiran Friedman<sup>51</sup> melalui teori efektifitas hukum (*Legal Structure, Legal Substance* dan *Legal Culture*) tidak salah jika dalam rangka peningkatan perlindungan lingkungan hidup demi menjamin hak asasi manusia atas lingkungan hidup, penulis mengajukan usul kepada siapa saja yang berkepentingan, dan khususnya kepada para pemerhati lingkungan sebagai suatu *preparasi yuridis* agar dapat memikirkan, mendiskusikannya lebih jauh mengenai kemungkinan dibentuknya suatu Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup (KOMNAS LINGKUNGAN HIDUP) yang bertugas antara lain:

1. menegakan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus-kasus pidana lingkungan; termasuk berhak mewakili negara melakukan tuntutan perdata.
2. Bekerja sama dengan Departemen terkait, melakukan restrukturisasi aparat penegak hukum dalam bidang lingkungan;
3. Merevisi mekanisme penyelesaian sengketa-sengketa lingkungan terutama penggunaan asas subsidiaritas dan kemungkinan digunakannya ajaran *actio popularis* oleh masyarakat dalam menuntut kasus pidana lingkungan;
4. memaksimalkan ancaman pidana dan hukuman administratif pada UU lingkungan yang ada serta mengupayakan kriminalisasi

---

<sup>51</sup> Friedman, *Op. Cit.*, hal. 19.

pelanggaran atas lingkungan hidup yang belum diatur UU lingkungan.

5. Mengawasi pemberian ijin-ijin yang berhubungan dengan *natural resources* (pertambangan, perminyakan, perkebunan, pertanian, dll) termasuk mengawasi maksud dan pelaksanaan Peraturan-Peraturan Pemerintah (Pusat dan Daerah) yang berhubungan dengan lingkungan hidup.
6. Berdasarkan semboyan-semboyan, *One man One three, Menanam untuk Indonesia Hijau*, dll., bersama Kementirian Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan dan Departemen lain terkait, termasuk Pemerintah Daerah, mengawasi kewajiban setiap warga negara dewasa menanam 1 pohon setiap tahun.
7. Menerima pengaduan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam bidang kerusakan lingkungan hidup.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Ali, Ahmad. Menguak Tabir Hukum, Edisi ke-2., Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Ali, H. Zainuddin. Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution*, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- \_\_\_\_\_. Mahkamah Konsititusi Dalam Perspektif Pemisahan Kekuasaan Dan *Checks And Balances*, dalam Mardjono Reksodiputro: Pengabdian Soerang Guru besar Hukum Pidana. Jakarta: Badan penerbit FH UI, 2007
- Cassese, Antonio. Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah, Cet-2, Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2005.
- Donnelly, Jack. *The Concepts of Human Rights*, dalam Hak-Hak Asasi Manusia, Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik, Ed. Frans Ceufin. Ledalero-Flores: Penerbit Ledalero, 2004.
- Dietz, Ton. Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam, Kontur Geografi Lingkungan Politik, Cet. ke-2 Yogyakarta: Insisst Press, 2005.
- Friedman, Lawrence M. *American Law an Introduction*, 2<sup>nd</sup> Edition., New York: W.W Norton & Company Inc., 1998.
- \_\_\_\_\_. *Legal Rules and the process of Social Change*, Dalam Steward Macaulay, Lawrence M. Friedman, John Stookey (ed), *Law & Society: Readings on the Social Study of Law*, (New York: W.W Norton & Company Inc., 1995.
- Garner, Bryan A. (Ed) *Black's law Dictionary*. Eight edition. St.Paul, MN: West Thomson, 2004.
- Gjerdingen, Donald H. "The Future of Legal Scholarship and the Search of a Modern Theory of Law", Buffalo Law Review, No. 2 (1986), Vol.35, p. 386-388.
- Green Mind Community (GMC). Teori dan Politik hukum Tata Negara, Yogyakarta: Total Media, 2009.

- Gross, Hyman. *A Theory of Criminal Justice*. New York: Oxford University Press, 1979.
- Harahap, A. Bazar dan Nawangsih Sutardi, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, Cet. Ke-2. Jakarta: Pecirindo, 2007.
- Juwana, Hikmahanto. Jangan berhenti Memikirkan Hukum: Pergulatan dan Kegundahan Adnan Buyung Nasution di Bidang Hukum, dalam: Adnan.
- Nasution, Adnan Buyung. Arus Pemikiran Konstitusionalisme, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007.
- \_\_\_\_\_. Arus Pemikiran Konstitusionalisme, Hukum dan Peradilan. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007.
- Parangin, Efendi Hukum Agraria, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung: Alumni, 1979.
- \_\_\_\_\_. Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Rajagukguk, Erman. Hukum dan Masyarakat, Jakarta: Bina Aksara, 1983
- Rowls, John. *A Theory of Justice*. Revised edition. Cambridge, Massachusetts, The belknap Press of Harvard University press, 1999.
- Siahaan, N.H.T. Hukum Lingkungan, Jakarta: Pancuran Alam, 2009.
- Wigjosoebroto, Soetandyo. Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: HUMA, 2002

## **B. Artikel:**

- "Bumi Kian Sumpek", *Harian Kompas*, 3 Juni 2009, hal. 6.
- "Pembalakan liar, Penegakan Hukum Tidak Efektif", *Harian Kompas*, 27 Mei 2009, hal. 13.
- "Penyerangan Polres Manggarai", *Harian Kompas*, 11 Maret 2004, hal. 4.
- "Rakyat Colol Serbu Polres", *Harian Kupang Post*, 11 Maret 2004, hal. 1.
- "Hak atas Lingkungan Hidup masih di langit",  
<<http://elgibrany.blogspot.com/2009/02/05/hak-atas-lingkungan-hidup-masih-di-langit/trackback/>>.

”Menuntut Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup yang bersih dan Sehat”, 10.03.07, <<http://korpumjember.tblog.com/post/1969964275>>.

”Inisiatif Menegakkan Hak atas Lingkungan Hidup, Ivan Valentina Ageung”, <<http://bungapadi.blogspot.com/2008/02/inisiatif-menegakkan-hak-atas.html>>.

Santosa. Mas Achmad. Wawancara oleh “*Sugeng Suryadi Syndicate (SSS)*”, dalam siaran Televisi (QTV), 14 Mei 2009. Rekaman Kaset.

Salim, Emil. Wawancara oleh “*Sugeng Suryadi Syndicate (SSS)*”, dalam siaran Televisi (QTV), 14 Mei 2009. Rekaman Kaset.

### C. Peraturan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997.

Indonesia, (1999). Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999.

Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998, Tahun 1998

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan di luar Kegiatan Kehutanan No. 2 tahun 2008.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. PP No. 4 Tahun 2001, LN 2001 No. 10, TLN 4076.

Indonesia, Peraturan pemerintah tentang Lembaga Penyedia Jasa Layanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, PP No. 54 Tahun 2000, LN Tahun 2000 No. 113. TLN 3982.